

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 185 / 524 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 350/524/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 004/800/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) dilingkup Pemerintah Kota Pariaman maka perlu ditetapkan atas Keputusan Walikota Pariaman 350/524/2021 Tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan, diperlukan adanya kelembagaan pemerintah kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan keilmuan penunjangnya yang disebut dengan Otoritas Veteriner Kota yang terdiri dari Pejabat Otoritas Veteriner yang dibantu oleh Dokter Hewan Berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4187);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 350/524/2021 Tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pariaman sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sistem kesehatan hewan nasional dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di wilayah Kota Pariaman,
 - b. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kota Pariaman,
 - c. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kota Pariaman,
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk

kelancaran penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kota Pariaman.

KETIGA

: Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan kepada Walikota.

KEEMPAT

: Apabila terjadi mutasi / perpindahan jabatan maka perubahan

keputusan Walikota ini dilakukan pada lampiran.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 17 Mei

2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

SEKDAKO PARIAMAN	AF/TGL
Control of the Contro	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	22
FABAG HUKUM & HAM	

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

: 185 / 524 / 2022 : 17 Mei 2022

TANGGAL

TENTANG

: Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 350/524/2021 Tentang Penetapan

Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan

Berwenang Kota Pariaman

Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pariaman

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drh. Reni Gusnita	19860826 201903 2 002	Kepala UPT Puskeswan dan IB Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN 🕊

SGENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIA

UNIT / SATUAN KERIA

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN ADMINISTRASI

"EMERINTAHAN UMUM

HABAG HUKUM & HAM

KASUBAG PERUNDANG

LAMPIRAN : KEPUTUS

: KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 18s / 524 / 2022

TANGGAL : 17 Mei 2012

TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman

Nomor 350/524/2021 Tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan

Berwenang Kota Pariaman

Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drh. Reni Gusnita	19860826 201903 2 002	Kepala UPT Puskeswan dan IB Kota Pariaman
2.	Drh. Dahlia	19660822 199303 2 007	JF Medik Veteriner
3.	Drh. Defsi Betrisna	19870721 201903 2 001	JF Medik Veteriner
4.	Drh. Sari Ramadhani	19920306 201903 2 003	JF Medik Veteriner
5.	Drh. Yopi Pernando	19950527 201903 1 001	JF Medik Veteriner

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAA
UNIT/SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
EARAG HUKUM & HAM
SELURAL PERUNDANG